Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume. 2, Nomor. 1 Tahun 2025
e-ISSN : 3046-983X; p-ISSN : 3046-9015, Hal. 179-192
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i4.1421
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Peran BAZNAS Kabupaten Bandung Barat dalam Menyalurkan Zakat Produktif untuk Pengembangan Usaha Pada Semester I Tahun 2025

Devika Amanda Dahlia Putri[1*], N Dian Anggraeni Nurhalisa[2], Yulianti[3], Triana Apriani[4]
[1-4] Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Bina Essa, Indonesia
devikaputri7602@gmail.com[1*], nengdiananggraeninurhalisa@gmail.com[2], mumtazan2019@gmail.com[3], triana.apriani@stebibinaessa.ac.id[4]

Alamat: Jl. Cihanjuang No.KM 2, RW.45, Cibabat, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
Korespondensi penulis: devikaputri7602@gmail.com*

Abstract. *This study seeks to analyze the contribution of BAZNAS (National Amil Zakat Agency) of West Bandung Regency in the distribution of productive zakat as part of efforts to support community economic development during the first semester of 2025. Productive zakat is regarded as a vital instrument in promoting the economic self-sufficiency of zakat recipients (mustahik). The research adopts a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and document analysis. The findings indicate that the distribution process involves formal applications that undergo internal verification, and recipient selection is based on asnaf criteria, particularly targeting individuals who already run small businesses. The program includes both capital assistance and regular mentoring, with monitoring activities carried out three times per year. While the implementation of the program has generally been effective, certain aspects still require improvement especially in terms of strengthening post-distribution guidance and supervision. Therefore, stronger collaboration between BAZNAS, local government, and the community is essential to ensure the long-term sustainability and effectiveness of the productive zakat initiative.*
Keywords: *BAZNAS, Productive Zakat, Mustahik.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kontribusi BAZNAS Kabupaten Bandung Barat dalam penyaluran zakat produktif sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pada Semester I Tahun 2025. Zakat produktif dianggap sebagai salah satu instrumen yang berperan penting dalam mendorong kemandirian ekonomi bagi para mustahik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran dilaksanakan melalui pengajuan permohonan resmi yang diverifikasi secara internal, dan penetapan penerima dilakukan berdasarkan kategori asnaf, khususnya mereka yang telah memiliki usaha. Program ini meliputi pemberian bantuan modal serta pendampingan secara berkala, dengan kegiatan monitoring yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Meskipun pelaksanaan program dinilai berjalan cukup baik, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, seperti intensifikasi pendampingan dan pengawasan pasca-penyaluran. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara BAZNAS, pemerintah daerah, dan masyarakat guna mendukung keberlanjutan program zakat produktif secara optimal.

Kata kunci: BAZNAS, Zakat Produktif, Mustahik.

1. LATAR BELAKANG

Zakat termasuk dalam lima pilar utama dalam ajaran Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap individu Muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Di samping sebagai wujud ibadah spiritual kepada Allah SWT, zakat juga memiliki dampak luas dalam aspek sosial dan ekonomi umat, antara lain berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan serta mengurangi ketimpangan sosial antar golongan masyarakat (Hasan, 2021).

Received: Juni 30, 2025; Revised: Juli 15, 2025; Accepted: Juli 29, 2025; Published: Juli 31, 2025

Seiring berjalannya waktu, sistem pengelolaan zakat mengalami transformasi. Zakat yang sebelumnya bersifat konsumtif, seperti bantuan kebutuhan pokok, kini berkembang ke arah produktif, yaitu disalurkan dalam bentuk dukungan modal usaha dan proses pendampingan berkelanjutan kepada para penerima manfaat (mustahik), dengan tujuan akhir membentuk kemandirian ekonomi di kalangan mereka (Kurniawan, 2022). Inovasi ini mencerminkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis pemberdayaan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia menerapkan tiga prinsip utama dalam pengelolaan zakat, yaitu aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Prinsip aman syar'i menekankan bahwa setiap aktivitas pengumpulan dan penyaluran zakat harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Prinsip aman regulasi menegaskan kepatuhan terhadap sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, prinsip aman NKRI menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat harus berperan sebagai perekat persatuan bangsa, di antaranya dengan menggunakan mata uang rupiah sebagai alat transaksi resmi (Apriani et al., 2024).

Sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, BAZNAS memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan dana zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Di tingkat daerah, BAZNAS Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah menjalankan perannya sejak tahun 2010 dan secara resmi ditetapkan sebagai lembaga BAZNAS daerah pada tahun 2016. Saat ini, kepemimpinan BAZNAS KBB dipegang oleh Iing Nurdin untuk periode 2022–2027. Berlokasi di kawasan Aula Gedung HBS, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, lembaga ini aktif menyalurkan zakat kepada mustahik melalui berbagai program pemberdayaan. Program-program tersebut mencakup bantuan pengembangan usaha mikro, pelatihan keterampilan, hingga digitalisasi layanan zakat guna meningkatkan efektivitas dan jangkauan distribusi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pembayaran zakat maupun penyaluran zakat.Pada Semester I Tahun 2025, BAZNAS KBB mulai mengimplementasikan program zakat produktif kepada masyarakat yang tergolong mustahik dan memiliki potensi usaha, seperti warung kelontong, kelompok tani, konveksi rumahan, serta produksi teh. Penyaluran ini didasarkan pada permohonan bantuan dari masyarakat, yang kemudian diverifikasi melalui survei lapangan. Calon penerima juga harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti termasuk dalam delapan golongan mustahik, memiliki usaha atau rencana usaha yang jelas, serta bersedia untuk mengikuti pembinaan dan evaluasi secara berkala. Program ini bertujuan agar mustahik tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berkembang menjadi muzakki di masa mendatang (Fauzi, 2023).

Kendati demikian, pelaksanaan program ini menghadapi beberapa tantangan, seperti terbatasnya monitoring berkelanjutan dan perlunya edukasi usaha kepada mustahik. Maka dari itu, dibutuhkan sistem evaluasi yang berkesinambungan agar zakat produktif benar-benar berdampak pada pengembangan usaha masyarakat secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BAZNAS Kabupaten Bandung Barat dalam penyaluran zakat produktif pada Semester I Tahun 2025, serta mengkaji efektivitas program terhadap peningkatan ekonomi mustahik.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berperan sebagai salah satu instrumen penting yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi, karena berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan serta meningkatkan kesejahteraan umat. Dewasa ini, praktik penyaluran zakat tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif, tetapi juga berkembang dalam bentuk pemberdayaan melalui zakat produktif.

Zakat produktif didefinisikan sebagai bentuk pendistribusian zakat yang digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi mustahik, baik sebagai modal usaha maupun dukungan lainnya, dengan tujuan menciptakan kemandirian finansial secara berkesinambungan (Huda,2017). Pendekatan ini diyakini mampu mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan langsung dan mendorong mereka untuk lebih mandiri secara ekonomi. Penyaluran zakat secara produktif juga selaras dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga keberlanjutan harta (hifzh al-mal) dan meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

Program zakat produktif biasanya tidak hanya berupa pemberian modal, tetapi juga mencakup pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, hingga perluasan akses pasar bagi mustahik. Oleh karena itu, keberhasilannya sangat bergantung pada perencanaan yang komprehensif dan pendataan yang akurat.

Sebagai lembaga resmi pengelola zakat, BAZNAS memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan distribusi zakat produktif agar tepat sasaran dan berdampak jangka panjang. Hal ini membutuhkan proses seleksi mustahik yang ketat, perencanaan program yang terstruktur, serta sistem pendampingan yang berkelanjutan (Nurhayati & Hasanah, 2020). Ketika program dijalankan secara efektif, zakat produktif tidak hanya dapat menciptakan pelaku usaha baru, tetapi juga memperkuat sektor ekonomi lokal (Rivai, 2018).

Temuan penelitian oleh Rofiq (2022) dan Mulyadi (2019) juga menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif sangat ditentukan oleh sistem monitoring dan evaluasi yang konsisten, serta pendataan penerima manfaat yang akurat. Oleh karena itu, zakat produktif

dianggap sebagai strategi jangka panjang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

3. METODE PENELITIAN

A. Metode Penlitian Dan Jenis Penelitian

Merupakan prosedur ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh pengetahuan, memahami permasalahan, serta menjelaskan fenomena secara sistematis berdasarkan pendekatan dan teknik tertentu (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran BAZNAS Kabupaten Bandung Barat dalam penyaluran zakat produktif pada Semester I Tahun 2025.

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual terhadap realitas sosial yang sedang diteliti. Moleong (2017) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, dengan menggambarkannya melalui kata-kata dan bahasa dalam situasi yang berlangsung secara alami.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara objektif dan mendalam. Penelitian kualitatif juga bersifat eksploratif dan tidak menggunakan pendekatan kuantitatif atau statistik dalam proses analisisnya. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017), penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data deskriptif, yang berbentuk narasi tertulis atau ucapan lisan dari individu serta perilaku yang diteliti secara langsung.

B. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua teknik utama, yaitu:

1. Wawancara, dilakukan terhadap pegawai BAZNAS Kabupaten Bandung Barat yang terlibat langsung dalam program zakat produktif, untuk menggali informasi mengenai mekanisme penyaluran, pemilihan mustahik, dan bentuk pendampingan yang diberikan.
2. Studi dokumentasi, yang mencakup data sekunder berupa laporan internal BAZNAS mengenai jumlah penerima bantuan zakat produktif, serta distribusi bantuan pada periode Januari hingga Juni 2025.

Proses analisis data mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

1. Data *reduction* (reduksi data), yakni tahap memilah, merangkum, dan menyusun data secara teratur berdasarkan fokus penelitian.

2. Data *display* (penyajian data), dilakukan dengan menyajikan informasi dalam bentuk narasi atau tampilan visual seperti tabel dan grafik agar lebih mudah dipahami.
3. *Conclusion drawing and verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi), yaitu proses menafsirkan data yang telah dianalisis serta memeriksa kembali kebenaran dan keabsahan hasil temuan secara logis.

Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana zakat produktif disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Bandung Barat, serta kontribusinya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran BAZNAS Kabupaten Bandung Barat dalam Penyaluran Zakat Produk

BAZNAS Kabupaten Bandung Barat (KBB) memiliki peran penting dalam menyalurkan dana zakat secara produktif dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya menyediakan bantuan modal usaha, tetapi juga disertai dengan pendampingan kepada para penerima manfaat. Melalui pendekatan ini, BAZNAS KBB berupaya agar mustahik dapat mandiri secara ekonomi dan pada akhirnya mampu bertransformasi menjadi muzakki di masa mendatang. Penyaluran zakat dilakukan melalui prosedur yang terstruktur, dimulai dari tahap pengajuan bantuan, verifikasi lapangan terhadap calon penerima, hingga pelaksanaan evaluasi secara berkala untuk menilai perkembangan usaha yang dijalankan oleh mustahik (Hasil Wawancara, 2025).

B. Kriteria Penerima Bantuan

Dalam ajaran Islam, zakat ditujukan kepada delapan kelompok yang telah dijelaskan secara eksplisit dalam Surah At-Taubah ayat 60. Kelompok-kelompok ini disebut sebagai asnaf, dan memiliki karakteristik serta kondisi sosial-ekonomi yang berbeda-beda.

1. Fakir (Al-Fuqara)

Fakir merupakan individu yang sama sekali tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Mereka bahkan tidak mampu memenuhi setengah dari keperluan dasar sehari-hari. Kelompok ini tergolong sebagai pihak yang sangat membutuhkan dan menjadi prioritas utama dalam pendistribusian zakat.

Menurut pandangan ulama seperti Imam Syafi’i dan Imam Hambali, fakir ialah orang yang tidak mempunyai pekerjaan maupun aset untuk mencukupi kebutuhan hidup (Zuhayly, 2017). Dalam konteks ini, misalnya seseorang hanya memperoleh penghasilan harian Rp40.000, sedangkan kebutuhan minimalnya sebesar Rp100.000. Dengan demikian, ia termasuk dalam kategori fakir.

Ciri khas dari golongan ini adalah ketidakinginan mereka untuk meminta-minta, meskipun dalam kondisi kekurangan. Hal ini sesuai dengan penafsiran dari QS. Al-Baqarah: 273, yang menggambarkan mereka sebagai orang yang menjaga harga diri.

Mufraini (2018) menambahkan bahwa fakir bisa juga merupakan individu yang memiliki aset, tetapi aset tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik karena tempatnya terpencil, tidak produktif, atau karena terhalang oleh aturan hukum tertent

2. Miskin (Al-Masakin)

Berbeda dengan fakir, orang miskin masih memiliki pekerjaan dan penghasilan, namun tidak mencukupi seluruh kebutuhan dasarnya. Misalnya, seseorang yang memiliki penghasilan tetapi hanya cukup untuk memenuhi sekitar 60%–70% dari kebutuhannya sehari-hari.

Zuhri (2018) menyebutkan bahwa kelompok miskin tetap berjuang untuk bekerja dan berpenghasilan, tetapi hasilnya jauh dari cukup. Dalam program zakat produktif, kelompok ini sangat potensial untuk diberdayakan karena umumnya memiliki semangat untuk mandiri, hanya saja terkendala oleh akses permodalan dan pendampingan.

3. Mu'allaf

Mu'allaf adalah mereka yang baru memeluk agama Islam atau yang keimanannya masih lemah, sehingga memerlukan bimbingan dan dukungan, baik dari segi spiritual maupun ekonomi. Dalam pengertian yang lebih luas, zakat juga bisa diberikan kepada tokoh masyarakat non-Muslim yang bersikap bersahabat terhadap Islam demi menciptakan kedamaian sosial.

Zuhayly (2017) menekankan bahwa bantuan zakat kepada mu'allaf bertujuan untuk memperkuat keyakinan mereka terhadap Islam serta mendukung stabilitas sosial keagamaan di tengah masyarakat.

4. Riqab (Pembebasan Hamba Sahaya)

Riqab pada masa Nabi merujuk pada budak atau hamba sahaya yang sedang berjuang untuk membebaskan diri melalui perjanjian tebusan. Namun, dalam konteks modern, para ulama kontemporer mengartikannya sebagai bentuk pembebasan manusia dari belenggu penjajahan sosial dan ekonomi, termasuk korban perdagangan manusia, eksploitasi, atau ketergantungan ekonomi ekstrem. Riqab juga bisa diterjemahkan sebagai program advokasi dan pemberdayaan bagi kelompok rentan agar mereka bisa hidup mandiri dan bebas dari eksploitasi.

5. Gharim (Orang yang Berutang)

Gharim adalah individu yang memiliki utang besar karena kebutuhan mendesak, seperti pengobatan, pendidikan, atau menolong orang lain, dan tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya. Yang penting, utang tersebut tidak digunakan untuk perbuatan maksiat.

Mufraini (2018) menjelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk membebaskan mereka dari jeratan utang dan, dalam konteks zakat produktif, dapat pula digunakan untuk membantu mereka memulai usaha agar tidak kembali terjerat utang.

6. Fisabilillah

Fisabilillah secara harfiah berarti "di jalan Allah", yang dalam praktiknya merujuk pada siapa saja yang mengabdikan diri dalam perjuangan agama dan kemanusiaan, seperti da'i, guru agama, relawan kemanusiaan, hingga pelajar di lembaga Islam.

Zuhayly (2017) menyebut bahwa golongan ini mencakup individu maupun lembaga yang memperjuangkan syiar Islam, termasuk kegiatan dakwah, pendidikan Islam, hingga pembangunan fasilitas keagamaan di wilayah terpencil.

7. Ibnu Sabil (Musafir yang Kehabisan Bekal)

Ibnu Sabil adalah musafir atau orang dalam perjalanan jauh yang kehabisan bekal dan tidak dapat melanjutkan perjalanannya, meskipun secara ekonomi mampu di tempat asalnya. Dalam konteks kekinian, golongan ini dapat mencakup para perantau, pengungsi, atau korban bencana yang terisolasi dan memerlukan bantuan untuk kembali ke kampung halaman atau melanjutkan hidup.

Mufraini (2018) menegaskan bahwa zakat kepada ibnu sabil bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam situasi darurat. Jenis usaha yang dijalankan oleh para penerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bandung Barat umumnya termasuk dalam kategori usaha mikro. Beberapa di antaranya mencakup warung kelontong, kegiatan pertanian seperti kelompok tani dan produksi the, usaha konveksi dan penjahitan, serta peternakan skala kecil. Bantuan yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing usaha. Bentuk bantuan tersebut dapat berupa tambahan modal usaha, penyediaan peralatan pendukung, maupun bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi dan operasional (Hasil Wawancara, 2025).

C. Data Realisasi Penyaluran Zakat Produktif Semester I 2025

1. Kinerja Umum Pengelolaan ZIS Semester I Tahun 2025

Pada Semester I Tahun 2025, BAZNAS Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencatatkan kinerja yang positif dan strategis dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Periode ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan daya jangkau pelayanan kepada mustahik di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Total dana ZIS yang berhasil dihimpun selama Januari hingga Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar 31% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya partisipasi muzaki dan efektivitas strategi

2. Penghimpunan yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bandung Barat

Sumber penghimpunan dana berasal dari:

- Zakat Profesi ASN Kabupaten Bandung Barat – 55%
- Zakat Perorangan melalui UPZ – 4%
- Zakat Perorangan Ritel – 4%
- Infak Perorangan melalui UPZ – 20%
- Infak/Sedekah Digital – 4%
- Dana Sosial Keagamaan Lainnya (fidyah, kurban, kafarat, dll.) – 12%

Strategi penghimpunan diperkuat melalui aktivasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kampanye digital, peningkatan layanan muzakki, serta integrasi kanal pembayaran zakat berbasis teknologi.

Selama Semester I 2025, dana yang telah disalurkan oleh BAZNAS KBB menjangkau 10.300 penerima manfaat. Seluruh proses distribusi dilakukan sesuai prinsip syariah dan berbasis data yang terverifikasi melalui sistem layanan mustahik BAZNAS.

3. Distribusi Dana Berdasarkan Asnaf

Tabel 1. Distribusi Dana Berdasarkan Asnaf

No	Asnaf	Jumlah Penerima	Persentase
1	Fakir	467	5%
2	Miskin	6.289	61%
3	Mu’allaf	3	0%
4	Riqab	0	0%
5	Gharim	116	1%
6	Fisabilillah	3.307	32%
7	Ibnu Sabil	118	1%
Total		**10.300**	**100**

Sumber: BAZNAS Kabupaten Bandung Barat (2025).

4. Distribusi Dana Berdasarkan Program

Tabel 2. Distribusi Dana Berdasarkan Program

No	Bidang Program	Jumlah Penerima	Persentase
1	Kemanusiaan	7.773	76%

2	Kesehatan	713	7%
3	Ekonomi	78	1%
4	Pendidikan	109	5%
5	Dakwah	1.276	8%
6	Kebencanaan	351	3%
Total		**10.300**	**100%**

Sumber: BAZNAS Kabupaten Bandung Barat (2025).

Menurut informasi yang dihimpun dari BAZNAS Kabupaten Bandung Barat (KBB), jumlah dana zakat produktif yang telah didistribusikan selama Semester I tahun 2025 mencapai 1%, dengan total penerima manfaat sebanyak 78 orang. Penyaluran ini merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi mustahik yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pemberian bantuan modal serta pendampingan usaha.

Distribusi dana tersebut tersebar dalam enam bulan pertama tahun 2025, dengan rincian sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Realisasi Penyaluran Zakat Produktif

No	**Bulan**	**Realisasi Bantuan**	**Jumlah Penerima Manfaat**
1	Januari	Rp. 1.000.000,00	5
2	Februari	Rp. 23.000.000,00	23
3	Maret	Rp. 3.000.000,00	16
4	April	Rp. 750.000,00	7
5	Mei	Rp. 4.000.000,00	16
6	Juni	Rp. 1.750.000,00	11
Total		**Rp33.500.000,00**	**78**

Sumber: BAZNAS Kabupaten Bandung Barat (2025).

Program zakat produktif ini mencakup berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan kecil, jasa, hingga produksi lokal. Jenis usaha dipilih berdasarkan potensi wilayah dan keahlian yang dimiliki mustahik. Selain bantuan dana, program ini juga menyediakan pelatihan kewirausahaan serta pendampingan yang berkelanjutan guna memastikan keberlangsungan usaha yang dijalankan.

Pendekatan ini menjadi bentuk nyata komitmen BAZNAS KBB dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong mustahik agar mampu menjadi individu yang mandiri secara ekonomi dan berkontribusi sebagai muzaki di masa mendatang.

D. Mekanisme Penyaluran dan Monitoring Zakat Produktif

Penyaluran zakat merupakan bagian dari upaya strategis dalam mewujudkan visi dan misi distribusi zakat yang efektif serta tepat sasaran. Fokus utama dari distribusi ini adalah mendorong pemberdayaan mustahik secara produktif, yaitu dengan menyalurkan dana zakat kepada penerima manfaat yang diharapkan kelak mampu mandiri dan bahkan menjadi muzaki. Agar distribusi zakat berjalan optimal, diperlukan beberapa unsur penting, antara lain:

1. Prosedur penyaluran yang memiliki sistem pengendalian internal sebagai jaminan keadilan distribusi.
2. Mekanisme seleksi mustahik serta penetapan proporsi dana yang akan dialokasikan.
3. Sistem informasi yang mampu mengelola data muzaki dan mustahik secara terpadu.
4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang terstruktur dan akuntabel.

Seluruh aspek tersebut harus dirancang secara sistematis agar distribusi zakat mampu mencapai hasil yang diharapkan sekaligus menjamin prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penerapan konsep ini secara menyeluruh dapat memetakan potensi zakat di suatu wilayah, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara profesional dan sesuai prinsip manajemen modern (Mursyidi, 2018).

Keberhasilan pengelolaan zakat sangat bergantung pada sejauh mana zakat tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi para penerima. Penyaluran zakat harus sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu diberikan kepada delapan golongan yang berhak, serta disalurkan melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat. Distribusi yang tepat akan berdampak positif jika dilakukan secara tepat sasaran dan efisien (Yulianti, 2018).

Menindaklanjuti prinsip tersebut, BAZNAS Kabupaten Bandung Barat menerapkan model penyaluran zakat produktif dengan pendekatan yang selektif dan terstruktur. Bantuan diutamakan bagi mustahik yang telah menjalankan usaha serta menunjukkan komitmen untuk mengembangkan usahanya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memastikan agar dana zakat digunakan secara maksimal dan menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Jenis bantuan yang diberikan pun beragam, mulai dari modal usaha, peralatan kerja, hingga bahan baku yang dibutuhkan oleh mustahik dalam menjalankan usahanya.

Pasca penyaluran, BAZNAS secara berkala mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi, setidaknya tiga kali dalam satu tahun. Langkah ini bertujuan untuk meninjau perkembangan usaha para mustahik, menilai efektivitas pemanfaatan dana zakat, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh penerima manfaat. Selain itu, BAZNAS juga memberikan pendampingan usaha dan pembinaan spiritual agar para mustahik memiliki kesadaran keagamaan yang kuat serta semangat untuk menjadi mandiri secara ekonomi.

Diharapkan melalui pendekatan ini, mereka dapat berkembang menjadi muzaki, sehingga tercipta siklus pemberdayaan yang berkesinambungan (Hasil Wawancara, 2025).

Keistimewaan dari program zakat produktif BAZNAS terletak pada integrasi pendekatannya dengan penguatan citra kelembagaan. BAZNAS, melalui Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM), membangun citra program pemberdayaan ekonomi guna memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat yang efektif dan tepat sasaran.

Dalam konteks manajerial, pengawasan menjadi tahap akhir yang menentukan keberhasilan program. Oleh karena itu, setiap bantuan usaha yang disalurkan harus disertai dengan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang berkelanjutan. Tanpa pendampingan, bantuan berisiko tidak memberi hasil optimal. Untuk itu, BAZNAS secara konsisten menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan usaha guna memantau perkembangan serta memastikan keberlanjutan dan peningkatan omzet mustahik secara signifikan (Anam & Afriyanti, 2024).

5. Posisi Zakat Produktif di Antara Program Konsumtif

Secara garis besar, zakat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah bentuk bantuan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pokok para mustahik, seperti kebutuhan pangan, pakaian, dan hunian.Bantuan ini bersifat sementara karena hanya ditujukan untuk merespons kebutuhan mendesak. Meskipun pendekatan ini penting dalam situasi darurat, namun dalam jangka panjang zakat konsumtif dinilai kurang efektif karena tidak mampu secara signifikan mengubah kondisi ekonomi mustahik. Bahkan, dalam beberapa kasus, pendekatan ini justru dapat menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan.

Berbeda halnya dengan zakat produktif yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha, pelatihan keterampilan, maupun dukungan kegiatan ekonomi lainnya. Tujuannya adalah mendorong kemandirian finansial mustahik sehingga mereka mampu meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan. Zakat produktif tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga berperan dalam menciptakan transformasi sosial dengan mengarahkan mustahik agar kelak dapat menjadi muzakki (Nurendah, 2025).

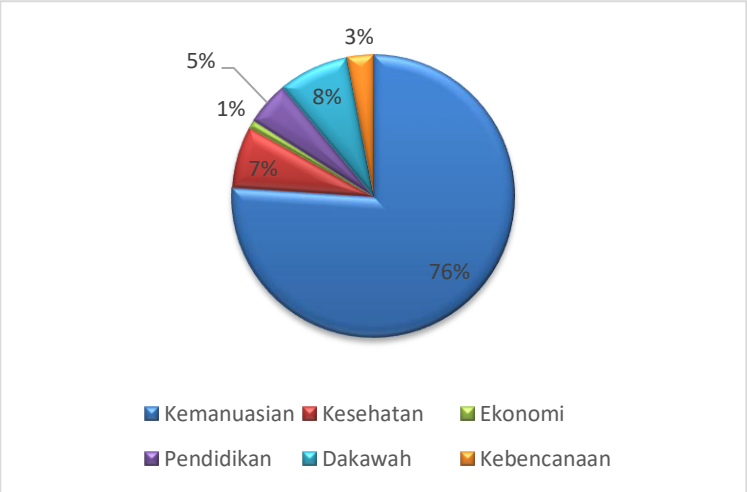
Kedua jenis zakat tersebut menjadi instrumen penting dalam strategi pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bandung Barat. Sebagai lembaga resmi yang menyalurkan dana zakat dari para muzakki, BAZNAS dituntut untuk mengelola dan mendistribusikan zakat

dengan tepat sasaran dan transparan. Penyaluran zakat dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing mustahik, dengan mempertimbangkan efektivitas jangka pendek maupun jangka panjangnya. Oleh karena itu, pelaporan keuangan yang akuntabel menjadi aspek penting dalam pengelolaan zakat. Laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar kepercayaan para donatur dan calon donatur untuk terus menyalurkan zakat mereka melalui BAZNAS (Muflihah & Rosyad, 2019).

Hingga pertengahan tahun 2025, distribusi zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bandung Barat masih didominasi oleh program konsumtif. Berdasarkan data internal BAZNAS, sekitar 99% dana zakat telah disalurkan untuk program konsumtif seperti BAZNAS Sehat, BAZNAS Peduli, BAZNAS Taqwa, dan BAZNAS Maju, yang fokusnya pada pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk bantuan sosial, layanan kesehatan, dakwah, dan pendidikan.

Sementara itu, alokasi untuk zakat produktif masih berada di kisaran 1%. Meskipun proporsinya belum besar, indikasi penguatan program produktif mulai terlihat melalui berbagai inisiatif seperti Baznas Microfinance Masjid (BMM) dan pelatihan usaha mikro berbasis masjid.Gambar

Gambar 1. Perbandingan Distribusi Dana Zakat Konsumtif dan Produktif



Keterangan: Grafik ini menunjukkan proporsi distribusi dana zakat, dengan 99% dana digunakan untuk program konsumtif dan 1% untuk program produktif.

Sumber: BAZNAS Kabupaten Bandung Barat (2025).

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bandung Barat telah menjalankan peran penting dalam penyaluran zakat produktif pada Semester I Tahun 2025. Penyaluran

dilakukan kepada 78 penerima manfaat dengan total dana sebesar Rp33.500.000, melalui mekanisme yang sistematis, terverifikasi, dan disertai pendampingan usaha secara berkala.

Meskipun alokasi zakat produktif masih terbatas pada 1% dari total dana, arah kebijakan BAZNAS KBB mulai menunjukkan perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Program ini diharapkan dapat mendorong kemandirian penerima manfaat dan mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif.

Namun demikian, pelaksanaan zakat produktif masih menghadapi beberapa tantangan, seperti terbatasnya anggaran dan sumber daya pendamping. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga serta penguatan kapasitas agar program ini dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Penelitian ini masih terbatas pada periode Semester I Tahun 2025 dan wawancara internal. Untuk itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan pandangan mustahik serta mengkaji dampak jangka panjang dari program zakat produktif terhadap kemandirian ekonomi penerima.

DAFTAR REFERENSI

Apriani, T., Kurniasih, N., Nuryakin, R. A., Gunariah, F., & Astuty, F. (2024). Transaksi dinar dan dirham sebagai alat pembayaran zakat mal dalam tinjauan UU No. 23 tahun 2011. Rayah Al-Islam: *Jurnal Ilmu Islam*, 8(2), 362–382. https://doi.org/10.37274/rais.v8i2.940

Anam, A. M., & Afriyanti, F. (2024). Pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Bandung Barat melalui program Zmart dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kecamatan Cipatat. *Jurnal Bina Ummat*, 7(1), 101–120. https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v7i1.249.

BAZNAS Kabupaten Bandung Barat. (2025). Profil kelembagaan dan program zakat produktif (Wawancara & observasi langsung, 24 Juli 2025).

Hasan, M. (2021). *Ekonomi Islam dan instrumen kesejahteraan sosial*. Jakarta: Kencana.

Kurniawan, A. (2022). Zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat: Kajian implementasi di daerah. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Islam, 10*(2), 145–160.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muflihah, H., & Rosyad, S. (2019). Pengaruh laporan penggunaan dana zakat konsumtif, zakat produktif, infak terikat dan infak tidak terikat terhadap peningkatan dana zakat, infak, sedekah. The *Asia Pacific Journal of Management Studies*, 6(1), 11–18.

Mufraini, M. A. (2018). *Akuntansi dan manajemen zakat: Mengkomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*. Jakarta: Kencana.

Mulyadi, T. (2019). Strategi pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam, 3*(1), 25–39.

Mursyidi. (2018). *Akuntansi zakat kontemporer.* Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Nurendah, A. (2025). *Penyaluran dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik ditinjau dari model CIBEST* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).

Qardhawi, Y. (2017). *Hukum zakat*. Bandung: Mizan & Jakarta: PT Pustaka Lintera Antar Nusa.

Rivai, F. (2018). Peran BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi lokal melalui zakat produktif. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Islam, 6*(2), 88–101.

Rofiq, A. (2022). Pendataan dan pemantauan dalam penyaluran zakat produktif: Studi kasus BAZNAS. *Jurnal Manajemen Zakat, 4*(2), 112–130.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yulianti, M. (2018). *Prosedur penyaluran zakat produktif pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah: Prespektif hukum ekonomi syariah* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palu).

Zuhayly, W. (2017). *Zakat: Kajian berbagai madzhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Zuhri, S. (2018). *Zakat di era reformasi: Tata kelola baru Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011.* Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.